



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FERNANDO FERDINANDUS Alias NANDO;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/05 Juni 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mutiara Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Ambon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb  
Halaman 1 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERNANDO FERDINANDUS alias NANDO** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun di kurangi dalam tahanan sementara dan Denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua ) paket Narkotika jenis sabu yang mana 1 (satu) paket di kemas menggunakan plastic clem bening;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk menghidupi seorang anak dan orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Halaman 2 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb  
Halaman 2 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, **FERNANDO FERDINANDUS alias NANDO**, pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 Sekitar pukul 24.03 Wit atau setidaknya pada Bulan Nopember Tahun 2020 bertempat di depan Gereja Bethel daerah Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya sampai terjadi penangkapan terhadap terdakwa berawal pada saat TIM Narkoba Polda Maluku mendaatkan informasi dari informan bahwa terjadi peredaran Narkotika di seputaran Jln Wr Supratman dan jln Mutiara Kec. Sirimau Kota Ambon, dan saat itu informen juga memberikan ciri-ciri dari orang yang di curigai tersebut
  - Bahwa berdasarkan informasi dari informen tersebut kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wit Tim dari Narkoba Polda Maluku melakukan pengamatan dan penyelidikan di daerah sekitar Jln Wr Supratman dan Jln Mutiara dan pengamatan di lakuakn sampai pukul 22.25 dan saat itupan tidak di temukan hal-hal yang menncurigakan, sehingga kemudian Tim langsung memutuskan untuk melanjutkan pemantaun keesokan harinya, tetapi sebelum memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut, salah satu tim mengatakan coba katong putar-putar satu kali lai baru katong pulang,
  - Bahwa setelah memutuskan untuk berputar satu kali dan kemudian tim memutuskan untuk langsung berputar satu kali lagi menggunakan mobil dan di mulai dari tanah tinggi kemudian masuk di lorong kedondong dan kemudian masuk di lorong hotel imperilal lin dan kemudian keluar menuju ke Jembatan mardika, dan saat itu infoemen menghubungi tim dan kemudian mengatakan bahwa target sedang berada di daerah Mardika tepatnya di sekitar Jln MUtiara
  - Bahwa bedasarkan informasi dari informen tersebut kemudin Tim Narkoba Polda Maluku langsung menuju lokai yang dimaksud dan kemudian memarkirkan mobil di depan Gereja Bethel dan saat itu juga terlihat laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang di sampaiakn oleh informen , dimana saat itu terlihat laki-laki yang dimaksud tersebut mendekati mobil yang terparkir di depan mobil

Halaman 3 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb  
Halaman 3 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tim Narkoba Polda, dan saat tim melihat bahwa laki-laki tersebut mirip dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan maka saat itu juga Tim memutuskan untuk turun dan kemudian mendekati laki-laki tersebut dan kemudian mengamakan laki-laki tersebut di dalam Mobil dari Tim Narkoba Polda, dan saat itu Tim langsung menunjukkan surat Perintah tugas dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota Narkoba Polda, dan saat itu langsung dilakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan di temukan 2 (dua) Paket Narkotika yang di duga jenis sabu yang terbungkus dengan palstik klem bening yang di bungkus dengan tisu dan sedang di genggam oleh laki-laki tersebut

- Bahw akemudian setelah itu saksi dari Tim narkoba Polda Kemudian langsung laki-laki yang kemudian di ketahui bahwa laki-laki tersebut bernama Fernando Ferdinandus, kemudian saudara Fernando Ferdinandus di bawa ke kantor Polda Maluku dan kemudian di mintai keterangan dan dari hasil intrograsi petugas kemudian di ketahui bahwa saudara Fernando mendapatkan sabu dari saudar Victor Toisuta di jkarat dan hal ini dikarenakan ada seorang teman saudara Fernando menanyakan sabu kepada saudara Fernando sehingga saudara Fernando menghubungi saudara Victor untuk menanyakan apakah masih ada sabu dan saat itu saudara Victor mengatakan MASih ada dan saudara Victor mengatakan kepada saudara Fernando nanti ambil di dekat kuburan benteng, sehingga saat itu juga Anggota Narkoba Polda langsung menetapkan saudara Fernando menjadi tersangka

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.12.20.0111 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Hariani Apt yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan potongan dan serbuk kristal, dengan total berat 0,18 (nol koma enam lima belas) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11(nol koma duabelas) gram dan sisa 0,07 gram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

🚦 Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Halaman 4 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb  
Halaman 4 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa, **FERNANDO FERDINANDUS alias NANDO**, pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 Sekitar pukul 24.03 Wit atau setidaknya pada Bulan Nopember Tahun 2020 bertempat di depan Gereja Bethel daerah Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya sampai terjadi penangkapan terhadap terdakwa berawal pada saat TIM Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan bahwa terjadi peredaran Narkotika di seputaran Jln Wr Supratman dan Jln Mutiara Kec. Sirimau Kota Ambon, dan saat itu informen juga memberikan ciri-ciri dari orang yang di curigai tersebut
- Bahwa berdasarkan informasi dari informen tersebut kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wit Tim dari Narkoba Polda Maluku melakukan pengamatan dan penyelidikan di daerah sekitar Jln Wr Supratman dan Jln Mutiara dan pengamatan di lakukan sampai pukul 22.25 dan saat itupan tidak di temukan hal-hal yang menncurigakan, sehingga kemudian Tim langsung memutuskan untuk melanjutkan pemantaun keesokan harinya, tetapi sebelum memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut, salah satu tim mengatakan coba katong putar-putar satu kali lai baru katong pulang,
- Bahwa setelah memutuskan untuk berputar satu kali dan kemudian tim memutuskan untuk langsung berputar satu kali lagi menggunakan mobil dan di

Halaman 5 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari tanah tinggi kemudian masuk di lorong kedondong dan kemudian masuk di lorong hotel imperilal lin dan kemudian keluar menuju ke Jembatan mardika, dan saat itu informen menghubungi tim dan kemudian mengatakan bahwa target sedang berada di daerah Mardika tepatnya di sekitar Jln MUtia.

- Bahwa berdasarkan informasi dari informen tersebut kemudin Tim Narkoba Polda Maluku langsung menuju lokai yang dimaksud dan kemudian memarkirkan mobil di depan Gereja Bethel dan saat itu juga terlihat laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang di sampaikan oleh informen , dimana saat itu terlihat laki-laki yang dimaksud tersebut mendekati mobil yang terparkir di depan mobil dari tim Narkoba Polda, dan saat tim melihat bahwa laki-laki tersebut mirip dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan maka saat itu juga Tim memutuskan untuk turun dan kemudian mendekati laki-laki tersebut dan kemudian mengamankan laki-laki tersebut di dalam Mobil dari Tim Narkoba Polda, dan saat itu Tim langsung menunjukkan surat Perintah tugas dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota Narkoba Polda, dan saat itu langsung dilakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan di temukan 2 (dua) Paket Narkotika yang di duga jenis sabu yang terbungkus dengan palstik klem bening yang di bungkus dengan tisu dan sedang di genggam oleh laki-laki tersebut

- Bahwa kemudian setelah itu saksi dari Tim narkoba Polda Kemudian langsung laki-laki yang kemudian di ketahui bahwa laki-laki tersebut bernama Fernando Ferdinandus, kemudian saudara Fernando Ferdinandus di bawa ke kantor Polda Maluku dan kemudian di mintai keterangan dan dari hasil intrograsi petugas kemudian di ketahui bahwa saudara Fernando mendapatkan sabu dari saudar Victor Toisuta di jkarat dan hal ini dikarenakan ada seorang teman saudara Fernando menanyakan sabu kepada saudara Fernando sehingga saudara Fernando menghubungi saudara Victor untuk menanyakan apakah masih ada sabu dan saat itu saudara Victor mengatakan MASih ada dan saudara Victor mengatakan kepada saudara Fernando nanti ambil di dekat kuburan benteng, sehingga saat itu juga Anggota Narkoba Polda langsung menetapkan saudara Fernando menjadi tersangka

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.12.20.0111 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra Hariani Apt yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan potongan dan serbuk kristal, dengan total berat 0,18 (nol koma enam lima belas) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11(nol koma duabelas) gram dan sisa 0,07 gram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

✚ Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

✚ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

✚ Catatan: Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## Ketiga

Bahwa terdakwa, **FERNANDO FERDINANDUS alias NANDO**, pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 Sekitar pukul 24.03 Wit atau setidak-tidaknya pada Bulan Nopember Tahun 2020 bertempat di depan Gereja Bethel daerah Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **Penyalah Guna** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sampai terjadi penangkapan terhadap terdakwa berawal pada saat TIM Narkoba Polda Maluku mendaftarkan informasi dari informan bahwa terjadi peredaran Narkotika di seputaran Jln Wr Supratman dan jln Mutiara Kec. Sirimau Kota Ambon, dan saat itu informen juga memberikan ciri-ciri dari orang yang di curigai tersebut
- Bahwa berdasarkan informasi dari informen tersebut kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wit Tim dari Narkoba Polda Maluku melakukan pengamatan dan penyelidikan di

Halaman 7 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sekitar Jln Wr Supratman dan Jln Mutiara dan pengamatan di lakukan sampai pukul 22.25 dan saat itu pun tidak di temukan hal-hal yang menncurigakan, sehingga kemudian Tim langsung memutuskan untuk melanjutkan pemantauan keesokan harinya, tetapi sebelum memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut, salah satu tim mengatakan coba katong putar-putar satu kali lai baru katong pulang.

- Bahwa setelah memutuskan untuk berputar satu kali dan kemudian tim memutuskan untuk langsung berputar satu kali lagi menggunakan mobil dan di mulai dari tanah tinggi kemudian masuk di lorong kedondong dan kemudian masuk di lorong hotel imperilal lin dan kemudian keluar menuju ke Jembatan mardika, dan saat itu infoemen menghubungi tim dan kemudian mengatakan bahwa target sedang berada di daerah Mardika tepatnya di sekitar Jln MUiara.

- Bahwa berdasarkan informasi dari informen tersebut kemudin Tim Narkoba Polda Maluku langsung menuju lokai yang dimaksud dan kemudian memarkirkan mobil di depan Gereja Bethel dan saat itu juga terlihat laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang di sampaikan oleh informen , dimana saat itu terlihat laki-laki yang dimaksud tersebut mendekati mobil yang terparkir di depan mobil dari tim Narkoba Polda, dan saat tim melihat bahwa laki-laki tersebut mirip dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan maka saat itu juga Tim memutuskan untuk turun dan kemudian mendekati laki-laki tersebut dan kemudian mengamakan laki-laki tersebut di dalam Mobil dari Tim Narkoba Polda, dan saat itu Tim langsung menunjukkan surat Perintah tugas dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota Narkoba Polda, dan saat itu langsung dilakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan di temukan 2 (dua) Paket Narkotika yang di duga jenis sabu yang terbungkus dengan palstik klem bening yang di bungkus dengan tisu dan sedang di genggam oleh laki-laki tersebut.

- Bahwa akemudian setelah itu saksi dari Tim narkoba Polda Kemudian langsung laki-laki yang kemudian di ketahui bahwa laki-laki tersebut bernama Fernando Ferdinandus, kemudian saudara Fernando Ferdinandus di bawa ke kantor Polda Maluku dan kemudian di mintai keterangan dan dari hasil intrograsi petugas kemudian di ketahui bahwa sauadara Fernando mendapatkan sabu dari saudar Victor Toisuta di jkarat dan hal ini dikarenakan ada seorang teman saudara Fernando menanyakan sabu kepada sauadara Fernando sehingga

Halaman 8 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Fernando menghubungi saudara Victor untuk menanyakan apakah masih ada sabu dan saat itu saudara Victor mengatakan MASih ada dan saudara Victor mengatakan kepada saudara Fernando nanti ambil di dekat kuburan benteng, sehingga saat itu juga Anggota Narkoba Polda langsung menetapkan saudara Fernando menjadi tersangka.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.12.20.0111 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Hariani Apt yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan potongan dan serbuk kristal, dengan total berat 0,18 (nol koma enam lima belas) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11(nol koma duabelas) gram dan sisa 0,07 gram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

➤ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

➤ Catatan: Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

- Bahwa terdakwa saat diinterogasi juga mejalaskan bahwa saksi terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu terakhir sekitar bulan April yang di dapatkan dari saudara Cliv patty dengan harga 100 ribu perpaket
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika dengan menggunakan alat hisap bong yang terdakwa rakit sendiri dan juga menggunakan pirex kaca .
- Bahwa berdasarkan hasil uji urine terhadap terdakwa yang menunjukkan hasil urine positif mengandung Aphetamine dan Methapethamine.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Halaman 9 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb  
Halaman 9 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIAN G SOUISA** dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 24.03 WIT yang bertempat di di depan Gereja Bethel daerah Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan saksi bersama Tim Narkoba Polda mendapatkan informasi bahwa di daerah jalan WR Supratman dan Jln Rijali ada Peredaran narkoba jenis sabu, kemudian tim melakukan pemantaun dan berkeliling di mulai dari tanah tinggi dan setelah itu kemudian masuk ke lorong kedondong dan sampai di lorong Imperial lin, kemudian keluar ke jembatan PU kemudian ke jembatan mardika tetapi tidak ada hal-hal yang mencurigakan sehingga Tim memutuskan untuk melanjutkan pemantauan keesokan harinya tetapi sebelum memutuskan untuk kembali ke kantor Narkoba Polda kemudian saksi dan Tim sepakat untuk berputar satu kali lagi dan pada saat itu informen menghubungi saksi bahwa target sudah ada di lokasi di jalan WR Supratman dan saat itu juga tim langsung memutuskan untuk menuju ke jalan WR Supratman dan tepat di depan gereja Bethel saksi melihat terdakwa sedang berdiri dan saat yang bersamaan terdakwa hendak berjalan menuju mobil yang terparkir di depan gereja dan saat itu tim langsung menghampiri terdakwa dan mengatakan apa yang terdakwa bawa dan saat itu terdakwa langsung menunjukkan 2 paket sabu yang terdakwa pegang dan kemudian terdakwa langsung diamankan oleh tim untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil introgasi, terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu dari saudara Viktor Tousita yang ada di Jakarta dan hendak terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sabandar;

Halaman 10 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb  
Halaman 10 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga 2 (dua) paket sabu tersebut dan saksi juga tidak mengetahui berat dari 2 (dua) paket sabu yang ada pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi **ABDUL S MUKADAR** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 24.03 WIT yang bertempat di di depan Gereja Bethel daerah Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan saksi bersama Tim Narkoba Polda mendapatkan informasi bahwa di daerah jalan WR Supratman dan Jln Rijali ada Peredaran narkoba jenis sabu, kemudian tim melakukan pemantaun dan berkeliling di mulai dari tanah tinggi dan setelah itu kemudian masuk ke lorong kedondong dan sampai di lorong Imperial lin, kemudian keluar ke jembatan PU kemudian ke jembatan mardika tetapi tidak ada hal-hal yang mencurigakan sehingga Tim memutuskan untuk melanjutkan pemantauan keesokan harinya tetapi sebelum memutuskan untuk kembali ke kantor Narkoba Polda kemudian saksi dan Tim sepakat untuk berputar satu kali lagi dan pada saat itu informen menghubungi saksi bahwa target sudah ada di lokasi di jalan WR Supratman dan saat itu juga tim langsung memutuskan untuk menuju ke jalan WR Supratman dan tepat di depan gereja Bethel saksi melihat terdakwa sedang berdiri dan saat yang bersamaan terdakwa hendak berjalan menuju mobil yang terparkir di depan gereja dan saat itu tim langsung menghampiri terdakwa dan mengatakan apa yang terdakwa bawa dan saat itu terdakwa langsung menunjukkan 2 paket sabu yang terdakwa pegang dan kemudian terdakwa langsung diamankan oleh tim untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu dari saudara Viktor Tousita yang ada di Jakarta dan hendak terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sabandar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga 2 (dua) paket sabu tersebut dan saksi juga tidak mengetahui berat dari 2 (dua) paket sabu yang ada pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/memberikan tanggapan;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 24.03 WIT yang bertempat di di depan Gereja Bethel daerah Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara Viktor Toisuta di Jakarta sebanyak 2 (dua) paket dibungkus dalam kantong plastik bening yang diklem;

- Bahwa benar paket sabu yang Terdakwa kuasai sebenarnya akan terdakwa serahkan kepada teman terdakwa yang sudah memesan sabu sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saudara Victor Toisuta dan ini adalah kali kedua Terdakwa memesan sabu kepada saudara Victor Toisuta;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah cukup lama sejak tahun 2000 dan sabu yang terdakwa gunakan fungsinya agar terdakwa tetap fit karena terdakwa bekerja di tempat hiburan malam

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait penggunaan Sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang pelayanan kesehatan seperti apotek, toko obat, farmasi, atau bidang pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan dan memiliki Sabu tanpa izin adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang mana 1 (satu) paket di kemas menggunakan plastic clem bening;

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar pukul 24.03 Wit bertempat di depan Gereja Bethel daerah Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dengan dugaan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klem bening dan terbungkus tisu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut merupakan hasil pembelian dari saudara Victor Toisuta di Jakarta yang akan Terdakwa berikan kepada temannya dan bukan milik Terdakwa sepenuhnya;

- Bahwa dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu pesanan teman ini, Terdakwa tidak mendapat imbalan berupa uang, tetapi dapat mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan teman yang memesan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa saat ini tidak ada hubungan dengan bidang pelayanan kesehatan seperti apotek, toko obat, farmasi, atau bidang kedokteran;

Halaman 13 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb  
Halaman 13 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa pada saat itu, yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat adalah 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor :R-PW.01.01.119.1192.12.20.0111 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Balai Besar POM di Ambon Dra. Hariani, Apt yang menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti adalah Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I poin 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas,

Halaman 14 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb  
Halaman 14 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa FERNANDO FERDINANDUS Alias NANDO, adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagai mana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sehingga keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar

Halaman 15 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb  
Halaman 15 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya sehingga keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan elemen-elemen dari unsur pasal ini perlulah diberi batasan bahwa elemen-elemen dari tersebut diatas haruslah diikuti dengan tujuan mencari keuntungan bagi pelaku (Terdakwa) sehingga elemen-elemen dari unsur pasal ini tidak bersifat karet penerapannya;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar pukul 24.03 Wit bertempat di depan Gereja Bethel daerah Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dengan dugaan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan atas penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa pada saat itu, yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu bukanlah milik Terdakwa pribadi namun hanyalah pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Roby dan Josua Sabandar dan Terdakwa membeli 2 (dua) paket Sabu tersebut dari saudara Victor Toisuta di Jakarta;

Menimbang, bahwa atas pembelian 2 (dua) paket sabu pesanan teman tersebut Terdakwa tidak mendapat imbalan uang tetapi dapat konsumsi pesanan sabu tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa serta berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dapat menikmati/mengonsumsi sabu yang dibeli dari Victor Toisuta bersama dengan teman yang memesan merupakan hal yang dapat menguatkan bahwa

Halaman 16 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb  
Halaman 16 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki tujuan mencari keuntungan dari penguasaan Sabu tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur terakhir dari Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang mana 1 (satu) paket di kemas menggunakan plastic clem bening dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 untuk selanjutnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb  
Halaman 17 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO FERDINANDUS Alias NANDO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (Dua ) paket Narkotika jenis sabu yang mana 1 (satu) paket di kemas menggunakan plastic clem bening;

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Selasa** tanggal **13 April 2021**, oleh **ORPA MARTHINA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JULIANTI WATTIMURY, S.H.** dan **JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb  
Halaman 18 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HALIJAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **AUGUSTINA I P UBLEEUW, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JULIANTI WATTIMURY, S.H.**

**ORPA MARTHINA, S.H.**

**JOSCA JANE RIRIHENA, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**HALIJAH, S.H**

Halaman 19 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb  
Halaman 19 dari 19 Putusan nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)